



SMK NEGERI 3 PARIAMAN DENGAN KYOKO SERVICE



KESEPAKATAN BERSAMA

Antara

**SMK NEGERI 3 PARIAMAN
DENGAN
KYOKO SERVICE**

NOMOR : 002/Kyoko-Mou/II/2021

NOMOR : 421/022/SMK.3/I/Prm-2021

Tentang

PENINGKATAN SUMBER DAYA PENDIDIKAN

Pada hari ini **Senin** tanggal **Sebelas** bulan **Januari** tahun **Dua Ribu Dua Satu**, yang bertandatangan dibawah ini :

1. Nama : **Drs. Rafuddin, M. Pd T**
NIP : 19671014 199412 1 001
Jabatan : Kepala SMKN 3 Pariaman
Alamat : Jl. Siti Manggopoh No 1. Desa Manggung, Kec. Pariaman
Utara Kota Pariaman

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama SMK Negeri 3 Pariaman. Untuk selanjutnya dalam perjanjian ini disebut **PIHAK PERTAMA.**

2. Nama : **H. Alimin Amir, ST**
Jabatan : Pimpinan
Alamat : Jl. Syamratulangi No 30. Desa Kampung Baru Kota Pariaman

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **KYOKO SERVICE.** Untuk selanjutnya dalam perjanjian ini disebut **PIHAK KEDUA.**

Pasal 1
Maksud Kerjasama

Maksud kerjasama ini untuk meningkatkan serta membina hubungan kelembagaan antara kedua-belah pihak yang saling menguntungkan, yaitu dalam rangka melaksanakan kegiatan pendidikan sekolah SMK Negeri 3 Pariaman serta upaya meningkatkan kompetensi kemampuan siswa pada dunia kerja

Pasal 2
Tujuan Kerjasama

Kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan kejuruan di SMK Negeri 3 Pariaman sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terkini dibidang Teknik Pendingin dan Tata Udara, pada DUDIKA dengan Brand terkenal yang paling diminati oleh konsumen.

Pasal 3
Bentuk Kerjasama

Bentuk kerjasama meliputi :

1. Menganalisa dan menyusun Kurikulum bersama sesuai dengan brand dari produk terkini.
2. Pelaksanaan Praktik Kerja Industri
Pihak Kedua dapat membantu Pihak Pertama dalam pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan:
 - a. Sebagai tempat pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan
 - b. Penyusunan bersama Program Praktek Kerja Lapangan
 - c. Bersama dengan pihak sekolah melaksanakan proses pendidikan, pembimbing dan transfer ilmu selama Praktek Kerja Lapangan berlangsung
 - d. Melalui mekanis Bursa Kerja Khusus (BKK), ikut serta dalam meningkatkan mutu dan pengakuan terhadap kemampuan tamatan / lulusan.
 - e. Sebagai tenaga penguji eksternal Ujian Kompetensi Keahlian
3. Peningkatan Kompetensi Guru
Pihak Kedua dapat memberikan informasi terbaru kepada Pihak Pertama yang berhubungan dengan kompetensi yang sesuai kebutuhan industri dan juga dapat membantu meningkatkan kompetensi guru sesuai dengan kebutuhan Pihak Pertama

Pasal 4
Praktek Kerja Lapangan (PKL)
Kompetensi Keahlian Teknik Pendingin dan Tata Udara

Praktek Kerja Lapangan Kompetensi Keahlian Teknik Pendingin dan Tata Udara adalah proses belajar mengajar yang bertujuan memberikan kesempatan kepada siswa untuk menerapkan teori-teori yang diperolehnya di kelas pada situasi nyata yang dilihat/dirasakan/dilakukan untuk menjadi khasanah ilmu/pengalaman barunya.

Pasal 4
Praktek Kerja Lapangan (PKL)
Kompetensi Keahlian Teknik Pendingin dan Tata Udara

Praktek Kerja Lapangan Kompetensi Keahlian Teknik Pendingin dan Tata Udara adalah proses belajar mengajar yang bertujuan memberikan kesempatan kepada siswa untuk menerapkan teori-teori yang diperolehnya di kelas pada situasi nyata yang dilihat/dirasakan/dilakukan untuk menjadi khasanah ilmu/pengalaman barunya.

Untuk mencapai Praktek Kerja Lapangan (PKL) kompetensi Keahlian Teknik Pendingin dan Tata Udara dibutuhkan tempat praktek yang relevan guna terciptanya kemampuan dan sikap profesional, tersedianya pembimbing praktek yang dapat memfasilitasi kebutuhan belajar bagi siswa.

Pasal 5
Periode /Waktu Praktek

Praktek Kerja Lapangan (PKL) akan berlangsung pada semester ganjil atau genap dan diikuti siswa XI atau XII dengan lama waktu pelaksanaan praktek 90 (sembilan puluh) hari kerja atau lebih kurang 3 bulan.

Pasal 6
Pembimbing Praktek Kerja Lapangan

1. Pembimbing Praktek Kerja Lapangan (PKL)
 - a. Pihak Pertama : Guru Bidang Studi yang ditunjuk sesuai dengan kompetensi keahliannya dan melakukan 3 kali kunjungan selama siswa melaksanakan praktik kerja Lapangan (PKL)
 - b. Pihak Kedua : Ahli yang ditunjuk atau yang menguasai bidang Teknik Pendingin dan Tata Udara atau yang relevan.

2. Tugas Pembimbing Praktek Kerja Lapangan (PKL)
 - a. Menciptakan suasana yang mendukung baik sikap dan perilaku agar siswa memperoleh pengalaman belajar nyata sesuai tujuan pembelajaran.
 - b. Memberikan bimbingan dan pengarahan kepada siswa agar kegiatan Praktek Kerja Lapangan (PKL) kompetensi Keahlian TEKNIK PENDINGIN DAN TATA UDARA berjalan sesuai dengan tujuan pembelajaran serta bermanfaat.

Pasal 8
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

Pihak KEDUA bertugas dan bertanggung jawab:

1. Melayani bimbingan kejuruan.
2. Menyediakan tenaga yang berpengalaman yang dapat membimbing siswa dalam melaksanakan Praktik Kerja Lapangan

Pasal 9
WAKTU PERJANJIAN

1. Perjanjian kerjasama ini berlaku selama 4 (empat) tahun.
2. Perjanjian ini dapat diperpanjang kembali setelah mendapat persetujuan kedua belah pihak.

Pasal 10
LAIN-LAIN

1. Perubahan dan pembatalan sebagian atau keseluruhan Perjanjian Kerjasama ini hanya dapat dilakukan berdasarkan hasil musyawarah kedua belah pihak.

Pasal 12
Penutup

1. Dengan ditanda tangannya naskah kerjasama ini oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA maka seluruh ketentuan yang tercantum dalam pasal-pasal naskah serta bagian yang tidak terpisahkan dalam naskah ini mempunyai kekuatan mengikat kedua-belah pihak sejak tanggal ditetapkan.
2. Demikian surat kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua-belah pihak dengan rasa ikhlas dan dibuat rangkap dua bermaterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA
KYOKO SERVICE



H. Alimin Amir, ST

PIHAK PERTAMA
SMKNEGERI 3 PARIAMAN
KEPALA SEKOLAH



Drs. Rafuddin, M. Pd T
NIP.19671014 199412 1 001